



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2901 K/30/MEM/2013

TENTANG

**PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN
DALAM NEGERI TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5282);

3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 546);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2014.
- KESATU : Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*end user domestic*) bagi pemakai batubara tahun 2014 adalah sebesar 95.550.000 (sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) ton dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Badan usaha pertambangan batubara diwajibkan untuk memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebesar 25,90% (dua puluh lima koma sembilan puluh persen) dari perkiraan produksi batubara pada tahun 2014 sebesar 368.899.464 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat) ton, yang berasal dari:
- a. 50 (lima puluh) perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
 - b. 1 (satu) perusahaan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - c. 34 (tiga puluh empat) perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan batubara.
- KETIGA : Badan usaha pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua masing-masing diwajibkan untuk melakukan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Perindustrian
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR 2901 K/30/MEM/2013
 TENTANG
 PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL
 PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM
 NEGERI TAHUN 2014

DAFTAR PEMAKAI BATUBARA UNTUK
 KEPENTINGAN DALAM NEGERI PADA TAHUN 2014


NO.	PERUSAHAAN/INDUSTRI	JUMLAH (JUTA TON)	%	GCV (GAR)
1.	PLTU			
	a. PT PLN (Persero)	57,40	60,08	4.000 - 6.200
	b. IPP	19,91	20,84	4.000 - 5.300
	c. PLTU Non PT PLN (Persero) dan IPP	1,39	1,45	5.000 - 5.800
2.	Semen	9,80	10,26	4.200 - 6.300
3.	Metalurgi	3,23	3,38	5.000 - 8.300
4.	Tekstil, Pupuk, dan Pulp			
	a. Tekstil dan Produk Tekstil	2,06	2,15	4.200 - 5.600
	b. Pupuk	1,16	1,21	4.200
	c. Pulp	0,60	0,63	4.500 - 5.500
TOTAL		95,55	100,00	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,


 Susyanto

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR 2901 K/30/MEM/2013
 TENTANG
 PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL
 PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM
 NEGERI TAHUN 2014

DAFTAR BADAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA YANG DIWAJIBKAN
 UNTUK MELAKUKAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN
 DALAM NEGERI PADA TAHUN 2014

NO.	PERUSAHAAN	VOLUME (TONASE)
A.	PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA	
1.	PT Adaro Indonesia	12.950.683
2.	PT Antang Gunung Meratus	1.687.080
3.	PT Arutmin Indonesia	7.114.854
4.	PT Asmin Bara Bronang	202.031
5.	PT Asmin Bara Jaan	53.987
6.	PT Asmin Koalindo Tuhup	952.865
7.	PT Astaka Dodol	123.719
8.	PT Bahari Cakrawala Sebuku	17.546
9.	PT Bangun Banua Persada Kalimantan	224.944
10.	PD Baramarta	843.540
11.	PT Baramutiara Prima	67.482
12.	PT Barasentosa Lestari	246.062
13.	PT Batualam Selaras	13.496
14.	PT Baturona Adimulya	543.929
15.	PT Berau Coal	5.957.314
16.	PT Bharinto Ekatama	686.299
17.	PT Borneo Indobara	1.124.720
18.	PT Dharma Puspita Mining	80.980
19.	PT Firman Ketaun Perkasa	449.888
20.	PT Gunung Bayan Pratamacoal	877.282

NO.	PERUSAHAAN	VOLUME (TONASE)
21.	PT Indexim Coalindo	356.144
22.	PT Indominco Mandiri	3.599.104
23.	PT Insani Baraperkasa	1.349.664
24.	PT Interex Sacra Raya	61.364
25.	PT Jorong Barutama Greston	336.718
26.	PT Kadya Caraka Mulya	66.319
27.	PT Kalimantan Energi Lestari	571.719
28.	PT Kaltim Prima Coal	13.131.105
29.	PT Kartika Selabumi Mining	67.483
30.	PT Kideco Jaya Agung	9.583.505
31.	PT Lanna Harita Indonesia	681.580
32.	PT Mahakam Sumber Jaya	2.474.651
33.	PT Mandiri Inti Perkasa	1.124.720
34.	PT Marunda Graha Mineral	449.915
35.	PT Multi Harapan Utama	528.618
36.	PT Multi Tambang Jaya Utama	269.933
37.	PT Nusantara Termal Coal	449.888
38.	PT Pendopo Energi Batubara	22.869
39.	PT Perkasa Inakakerta	449.888
40.	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	1.237.192
41.	PT Riau Bara Harum	337.416
42.	PT Santan Batubara	674.832
43.	PT Singlurus Pratama	674.832
44.	PT Sumber Kurnia Buana	134.966
45.	PT Tambang Damai	337.416
46.	PT Tanito Harum	629.843
47.	PT Tanjung Alam Jaya	119.220
48.	PT Teguh Sinar Abadi	157.461

NO.	PERUSAHAAN	VOLUME (TONASE)
49.	PT Trubaindo Coal Mining	1.600.860
50.	PT Wahana Baratama Mining	674.832
JUMLAH		76.372.758
B.	BADAN USAHA MILIK NEGARA	
1.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	4.498.880
C.	IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI	
1.	PT Adimitra Baratama Nusantara	762.292
2.	PT Arzara Baraindo	787.304
3.	PT Bara Harmonis Batang Asam	217.048
4.	PT Bara Kumala Sakti	496.836
5.	PT Batu Gunung Mulia	285.860
6.	PT Berau Bara Energi	190.573
7.	PT Binamitra Sumberarta	190.573
8.	PT Bhumi Rantau Energi	1.349.664
9.	PT Bukit Baiduri Energi	663.670
10.	PT Cahaya Energi Mandiri	190.573
11.	PT Firman Ketaun	179.955
12.	KUD Gajah Mada	332.099
13.	PT Injatama	249.775
14.	PT Jembayan Muarabara	67.483
15.	PT Kaltim Batumanunggal	126.508
16.	PT Kaltim Global	674.832
17.	PT Karya Utama Banua	285.860
18.	PT Kayan Putra Utama Coal	571.719
19.	PT Kemilau Rindang Abadi	719.821
20.	PT Kitadin Tandung Mayang	326.833
21.	PT Lamindo Intermultikon	787.304
22.	PT Lembuswana	674.832
23.	PT Mega Prima Persada	343.031

NO.	PERUSAHAAN	VOLUME (TONASE)
24.	PT Mitra Jaya Abadi Bersama	240.522
25.	PT Multi Sarana Avindo	1.237.192
26.	PT Musi Prima Coal	160.177
27.	PT Nusantara Berau Coal	308.732
28.	PT Pipit Mutiara Jaya	381.146
29.	PT Sinar Kumala Naga	228.688
30.	PT Sungai Berlian Bhakti	182.549
31.	PT Surya Sakti Darma Kencana	309.585
32.	PT Telen Orbit Prima	249.741
33.	PT Transisi Energi Satunama	345.088
34.	PT Tunas Muda Jaya	560.497
JUMLAH		14.678.362
JUMLAH (A+B+C)		95.550.000

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

